



PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

WINARNI binti SENAWI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Lawang Indah R1 RT.7 RW.2 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

WILIWATI binti SENAWI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT.1 RW.5 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

WILUJENG binti SENAWI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketindan RT.3 RW.3 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

WIJAYATI binti SENAWI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Kebonwaris I RT.3 RW.1 Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

WIWI MARHAENI binti SENAWI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT.1 RW.5 Desa Sumberporong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

WIDIYATNO bin SENAWI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.14 RW.4 Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

WIDIYANTI binti SENAWI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT.1 RW.5 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WINARNI binti SENAWI (Pemohon I), beralamat di Jalan Perum Lawang Indah R1 RT.7 RW. 2 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 09 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Januari 2016, sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa WIJIL PRIYONO bin SENAWI atau Pewaris belum pernah menikah dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki 7 (tujuh) saudara kandung

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: WINARNI binti SENAWI, WILI WATI binti SENAWI, WIJAYATI binti SENAWI, WILUJENG binti SENAWI, WIVI MARHAENI binti SENAWI, WIDIJATNO bin SENAWI, WIDI YANTI binti SENAWI;

2. Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2015, WIJIL PRIYONO bin SENAWI meninggal dunia karena Sakit berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Bedali Nomor : 470.1/42/421.631.009/2015 Tanggal 2 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Ayah Pewaris bernama SENAWI meninggal pada 8 April 2008 karena sakit, dan ibu Pewaris bernama SUPIATI meninggal pada 2 Mei 1978 karena sakit.
7. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan berupa Tabungan Pensiun Pewaris, dan untuk Pencairan harta waris tersebut para Pemohon mengalami hambatan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris WINARNI binti SENAWI, WILI WATI binti SENAWI, WIJAYATI binti SENAWI, WILUJENG binti SENAWI, WIVI MARHAENI binti SENAWI, WIDIJATNO bin SENAWI, WIDI YANTI binti SENAWI
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507254810540002 tanggal 25-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wili Wati Nomor 3507256612560001 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilujeng Nomor 3507255611590001 tanggal 11-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijayati Nomor 3514117112640003 tanggal 25-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwi Marhaeni Nomor 3507254303660005 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widijatno Nomor 3515041303680002 tanggal 28-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widiyanti Nomor 3507256109710001 tanggal 08-08-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507252209110025 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiliwati Nomor 3507251505120003 tanggal 21-05-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 - j. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiliwati Nomor 3507251503080169 tanggal 19-03-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
 - k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wijayati Nomor 121510/03/00138 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
 - l. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wijayati Nomor 3507251510150001 tanggal 16-10-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
 - m. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiwi Marhaeni Nomor 3507251510150001 tanggal 16-10-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widijatno Nomor 12.1404/02/04027 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
- o. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widiyanti Nomor 350725251003150002 tanggal 12-03-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
- p. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wijil Priyono Nomor 470.1/42/421.631.009/2015 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
- q. Asli Surat Keterangan telah melangsungkan pernikahan atas nama Senawi dan Supiati Nomor 470/616/421.631.006/2015 tanggal 16 Nopember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
- r. Asli Surat Keterangan pemberian kuasa tanggal 18-11-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
- s. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Wijil Priyono (Almarhum) Nomor 940/716/421.631.009/2015 tanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotokopi Surat Kematian atas nama Senawi Nomor 18 tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
- u. Fotokopi Surat Kematian atas nama Supiati Nomor 474.3/46/421.731.006/2015 tanggal 20 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
- v. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 September 2015 yang disaksikan dan dibernarkan oleh Kepala Desa Bedali dan diketahui oleh Camat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : PUJI LESTARI binti NGADENAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Lawang Indah R1 RT.7 RW.2 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui Wijil Priyono bin Senawi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 karena sakit. Almarhum belum pernah menikah dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki 7 saudara kandung yaitu Winarni binti Senawi, Wiliwati binti Senawi, Wijayati binti Senawi, Wilujeng binti Senawi, Wiwi Marhaeni binti Senawi, Widiyatno bin Senawi dan

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanti binti Senawi. Sedangkan orangtua almarhum Wijil Priyono juga telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Wijil Priyono memiliki peninggalan uang Tabungan Pensiun dari pekerjaannya sebagai guru / PNS;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : YULIS SUKANDEWI binti ABDULLAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Lawang Indah R1 RT.7 RW.2 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui Wijil Priyono bin Senawi telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015 karena sakit. Almarhum belum pernah menikah dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki 7 saudara kandung yaitu Winarni binti Senawi, Wiliwati binti Senawi, Wijayati binti Senawi, Wilujeng binti Senawi, Wiwi Marhaeni binti Senawi, Widijatno bin Senawi dan Widiyanti binti Senawi. Sedangkan orangtua almarhum Wijil Priyono juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Wijil Priyono memiliki peninggalan uang Tabungan Pensiun dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah / PNS;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1 sampai dengan P.22), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Wijil Priyono bin Senawi pada tanggal 22 Agustus 2015 telah meninggal dunia, karena sakit ;
2. Bahwa almarhum Wijil Priyono bin Senawi meninggalkan ahli waris masing-masing : Winarni binti Senawi, Wiliwati binti Senawi, Wijayati binti Senawi, Wilujeng binti Senawi, Wiwi Marhaeni binti Senawi, Widijatno bin Senawi dan Widiyanti binti Senawi;
3. Bahwa almarhum Wijil Priyono bin Senawi mempunyai harta warisan berupa Tabungan Pensiun dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah / PNS;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan para Pemohon telah terbukti, dan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa WINARTI binti SENAWI, WILI WATI binti SENAWI, WIJAYATI binti SENAWI, WILUJENG binti SENAWI, WIWI MARHAENI binti SENAWI, WIDIJATNO bin SENAWI, WIDI YANTI binti SENAWI, sebagai ahli waris dari Pewaris (WIJIL PRIYONO bin SENAWI);
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUPADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. MULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. H. SUPADI, M.H.

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Hakim Anggota II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **12** lembar.

A.n Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

Ub. Panitera Muda Hukum

WIDODO SUPARJIYANTO, SHL, MH

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg